



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memperkuat pembentukan produk hukum daerah yang berkelanjutan, yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan produk hukum daerah sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
4. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Trenggalek sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek.
8. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah Kabupaten Trenggalek.
11. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek.
12. Bagian Hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Trenggalek.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

14. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan Bupati Trenggalek.
15. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek.
16. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten Trenggalek yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
21. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan perda.
23. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan,

pengundangan, dan penyebarluasan.

24. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan Bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
25. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
26. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
27. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
28. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi Jawa Timur dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
29. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
30. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
31. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib

administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

32. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
33. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
34. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
35. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
36. Hari adalah Hari kerja.
37. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Bupati dan wakil Bupati karena Bupati dan wakil Bupati, cuti diluar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Bupati dan wakil Bupati.
38. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan racangan Perda sebelum diberikan Noreg.
39. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

2. Ketentuan huruf c Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Perda;
- b. Perbup;
- c. dihapus; dan
- d. Peraturan DPRD.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
 - (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
5. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan

Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;

- d. dihapus; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda disertai dengan penjelasan atau keterangan untuk rancangan Perda perubahan dan/atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda baru.
 - (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Bapemperda.
 - (3) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
 - (4) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
 - (5) Apabila panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda dilanjutkan oleh Bapemperda.
7. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan

DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan untuk rancangan Perda perubahan dan/atau Naskah Akademik untuk Perda baru.

- (2) Pimpinan DPRD meneruskan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
 - (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk penyelarasan rancangan Perda.
 - (4) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD.
 - (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.
8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam hal rapat paripurna DPRD menyatakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, rancangan Perda ditetapkan sebagai usulan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda disertai dengan penjelasan atau keterangan untuk rancangan Perda perubahan dan/atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda baru.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penyusun yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa dalam melakukan rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian hukum dan hak azasi manusia dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (4) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.
- (6) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik kepada Bagian Hukum dalam rangka penyalarsan.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda; dan
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (3) Dalam melakukan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.

- (3) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
- (4) Dalam melakukan perbaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
- (5) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan kembali hasil perbaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda kepada Bagian Hukum.
- (6) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) diparaf Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

13. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda usulan DPRD dan Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pjs atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pjs atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda, harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

14. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Perbup ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup beserta penjelasan atau keterangan.

- (3) Dalam rangka menyusun rancangan Perbup beserta penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rancangan Perbup penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

15. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 56 dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Program penyusunan Perbup ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, setelah disusun oleh Kepala Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Program penyusunan Perbub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup berdasarkan program pembentukan Perbub.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pembahasan rancangan Perbup dilakukan oleh Bupati dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Perbup.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan Perbup kepada Sekretaris Daerah.

17. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa dan kepala Bagian Hukum, memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah selesai dibahas.
- (2) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Pergub yang telah dilakukan pembahasan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan Pergub yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

18. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepala Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk ditetapkan.

19. Ketentuan Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 dihapus.

20. Ketentuan huruf c Pasal 75 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;

6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. kewajiban anggota DPRD;
8. larangan bagi anggota DPRD;
9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi;
11. rehabilitasi; dan
12. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji.

21. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

22. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Perbup

23. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perbup dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perbup, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

24. Ketentuan Pasal 94 dihapus.

25. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.

- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

26. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Perbup dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Perda, Perbup dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Perbup dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

27. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbup dan Peraturan DPRD.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda, Perbup dan Peraturan DPRD dengan membubuhkan tandatangan pada naskah Perda, Perbup dan Peraturan DPRD.

28. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Perda, Perbup dan Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

29. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Bagian Hukum untuk Perda, Perbup dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

30. Ketentuan Bab VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PEMBATALAN PERBUP DAN PEMBATALAN PERATURAN
DPRD

31. Ketentuan Bagian Kesatu diubah, dan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Pembatalan Perbup

Pasal 110

Bupati menyampaikan Perbup kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

32. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Pembatalan Perbup dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau instansi lain; dan/ atau
 - b. temuan dari tim pengkajian Perbup.
- (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pengkajian dengan melakukan kajian sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.

33. Ketentuan Pasal 112 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perbup, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perbup yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mencabut Perbup dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perbup, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perbup yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati merubah Perbup dimaksud.

35. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Dalam hal Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur paling lama 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perbup diterima.

36. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Pembatalan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 114, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD.

37. Ketentuan ayat (2) Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perbup dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

38. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perbup dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

39. Ketentuan huruf a ayat (4) Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus

- (3) Kertas yang bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Perbup, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

40. Ketentuan ayat (1) Pasal 134 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Perda, Perbup dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama Provinsi Jawa Timur dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

41. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perbup dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN


Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 301-
6/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Produk Hukum Daerah diperlukan untuk mewujudkan Produk Hukum Daerah yang benar-benar implementatif, aplikatif dan tidak duplikatif. Pembentukan Produk Hukum Daerah harus disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memperkuat pembentukan Produk Hukum Daerah yang berkelanjutan, yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan Produk Hukum Daerah, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan untuk memastikan berkelanjutan pembentukan Produk Hukum Daerah sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu antara lain: pengaturan mekanisme pembahasan rancangan Perda yang sudah dibahas oleh DPRD bersama Bupati dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan peraturan daerah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004